

ABSTRAK

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN - KABUPATEN TAKALAR

2017

PUTUSAN NOMOR : 31/Pid.Sus/2017/PN Tka, 37 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR

- Abstrak** : Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana pemilihan berupa perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang dilakukan oleh IRWAN TUTU bin HAYYONG DG CINI (Terdakwa).
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Berita Acara Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 Nomor: 49/BA-PILKADA/XI/2016.
- : Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017, sekira pukul 09.40 Wita terdakwa telah memberikan suaranya pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 03 Desa Parangmata Kecamatan Galesong, setelah itu sekira pukul 10.30 Wita terdakwa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara dan kembali memberikan suaranya. Selanjutnya Pengadilan Negeri Takalar memutuskan : 1) Menyatakan Terdakwa IRWAN TUTU BIN HAYYONG DG CINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga puluh enam (36) bulan dan denda sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 1 (satu) bulan; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5) Membebaskan kepada Terdakwa / Para Terdakwa* membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017. Majelis Hakim: GEDE SUNARJANA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, HJ. AISYAH ADAMA,S.H.M.H dan FIRMANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017.